

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

*Negara Indonesia adalah negara hukum¹. Sebagai negara Hukum maka hukum adalah panglima sehingga segala bentuk tindakan pemerintah, tindakan masyarakat, sudah semestinya dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pula, di lain sisi hal ini juga hendak menegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*Maachtstaat*)*

Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, salah satu instrumen yang penting sebagai perwujudannya adalah perlu adanya suatu kekuasaan Negara yang independen dalam menyelenggarakan peradilan guna mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian akan hukum yaitu melalui suatu kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman sebagaimana termuat dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 diartikan sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya pada ayat (2) Pasal ini memuat tentang lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (3), Amandemen Keempat.

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam perwujudan atau konkretisasi Undang-Undang Dasar tersebut maka, pada tanggal 24 September 1981 telah ditetapkan Hukum Acara Pidana dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disingkat KUHAP dan diundangkan dalam Lembaran Negara (LN) No. 76/1981 dan penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara (TLN) No. 3209². Sebelum lahirnya Undang –Undang ini, Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia adalah HIR (*Heirziene Inlandsch Reglement*) berdasarkan undang-Undang darurat No. 1 Tahun 1951 sebagai pedoman penyelenggara peradilan.

Secara normatif Dalam KUHAP tidak disebutkan secara tegas dan jelas tentang pengertian atau definisi Hukum Acara Pidana itu, namun hanya dijelaskan dalam beberapa bagian dari hukum acara pidana, yaitu antara lain pengertian penyelidikan, penyidikan, penuntutan, mengadili, pra-pradilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan. Karena hanya menjelaskan beberapa bagian dari Hukum Acara Pidana maka pengertian Hukum Acara Pidana sebagaimana menurut R. Soesilo adalah :

Kumpulan peraturan-peraturan tentang hukum yang memuat ketentuan-ketentuan mengatur soal-soal:

a. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana

² Andi Sofyan.Dkk, 2014. Hukum Acara Pidana (suatu pengantar), jakarta: Prenamedia. hlm. 1

mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan.

b. Setelah ternyata, bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan, dan memeriksa orang itu.

c. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka.

d. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana.

e. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilakukan dan sebagainya, atau dengan singkat dapat dikatakan: yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan³.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang hadir untuk menggantikan HIR diyakini sebagai payung Hukum Acara Pidana di Indonesia, selain itu KUHAP juga disebut sebagai suatu karya agung bangsa Indonesia. Sebagai karya agung bangsa, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur acara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, acara pemeriksaan, banding di Pengadilan Tinggi, serta Kasasi dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.⁴

Dalam prosesnya, tentu KUHAP yang adalah payung Hukum Acara Pidana diyakini sebagai suatu pegangan atau pedoman atau instrumen dalam menemukan kebenaran yang sesungguhnya sebagaimana tujuan hukum acara pidana itu. Dalam pencapaian tujuan ini maka KUHAP pun memberi ruang khusus tentang adanya upaya paksa terhadap pelaku tindak pidana baik

³ *Ibid.* hlm.1,2

⁴ *Ibid.* hlm. 48

tersangka maupun terdakwa. Upaya paksa pada prinsipnya adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan dalam rangka melaksanakan proses peradilan, di mana upaya paksa ini adalah upaya pembatasan kebebasan bergerak seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana atau telah terbukti melakukan suatu tindak pidana.

Dalam pelaksanaan upaya paksa itu, KUHAP diharapkan dapat melindungi kepentingan masyarakat umumnya dan melindungi kepentingan tersangka atau terdakwa atau terpidana yang merupakan bagian dalam masyarakat itu khususnya. Hal ini sesuai dengan amanat yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan...” sebagai perwujudan dari itu KUHAP selain membatasi atau merampas kemerdekaan bergerak seseorang, KUHAP diharapkan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) selain itu KUHAP pun diharapkan memperhatikan Hak Asasi Manusia yang adalah hak yang melekat dalam diri setiap individu.

Hak asasi yang hendak dijamin oleh KUHAP adalah terutama: hak atas kebebasan atau kemerdekaan, hak atas kehormatan dan nama baik, hak atas rahasia pribadi, serta perlindungan terhadap hak-hak asasi yang berkenaan dengan penyelidikan atau penyidikan dan penahanan atau penggeledahan⁵.

M. Yahya Harahap mengatakan:

⁵ R. Subekti. 1984. *Perlindungan Hak Asasi manusia dalam KUHAP*. Jakarta: Pradnya paramita. hlm. 12

Sekalipun yang dihadapi dan diperiksa seorang tersangka atau terdakwa, namun mereka sebagai manusia yang mempunyai harkat kemanusiaan, tidak boleh dilakukan dengan sikap dan cara semena-mena atau sewenang-wenang. Sehingga titik sentral memeriksa dan menyelesaikan kasus tindak pidana harus memahami “manusia dan kemanusiaan”⁶

Perhatian atau perwujudan dari KUHAP terhadap perlindungan tersangka atau terdakwa itu salah satunya nampak jelas pada pasal 23 KUHAP yang berbunyi:

- (1). Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.
- (2). Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum, atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan.

Untuk diketahui bahwa pasal 22 berbunyi:

1. Jenis penahanan dapat berupa:
 - a. Penahanan rumah tahanan negara
 - b. Penahanan rumah
 - c. Penahanan kota
2. Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
3. Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.
4. Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

⁶ M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 68

Pada pasal 22 KUHAP, secara nyata tampak berat ringannya ketiga jenis penahanan. Penahanan pada RUTAN termasuk jenis yang terberat. Mereka terus menerus siang malam berada dalam rumah tahanan dengan penjagaan yang ketat kemudian menyusul yang lebih ringan sedikit, jenis penahanan rumah. Mereka berada dalam rumah kediaman sendiri, kebebasan mereka keluar dari rumah dibatasi, serta mereka mendapat pengawasan dari pejabat yang mengeluarkan perintah penahanan. Yang paling ringan adalah penahanan kota. Pembatasan kebebasan mereka tidak terlampaui dikekang, boleh berkeliaran di sepanjang kota, hanya keluar kota yang dibatasi tanpa ada izin dari pejabat yang mengeluarkan perintah penahanan. Dari kenyataan ini layak dan beralasan jika tahanan berusaha mendapat penahanan yang lebih ringan, dan Undang-Undang sendiri membuka kemungkinan akan adanya peralihan penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 23 KUHAP⁷.

Dalam proses pengalihan penahanan itu pada prinsipnya dapat dilakukan setelah adanya suatu perjanjian di mana dalam perjanjian itu lazim mencantumkan syarat: tersangka atau terdakwa: (1). Tidak melarikan diri, (2). Tidak akan menghilangkan barang bukti, (3). Tidak akan mengulangi perbuatannya, (4). Bersedia memenuhi panggilan untuk kepentingan pemeriksaan (dalam semua tingkat pemeriksaan) atau tidak mempersulit jalan pemeriksaan atau persidangan⁸ Selain itu dalam penetapan pengalihan penahanan perlu dan penting juga melihat syarat-syarat atau unsur-unsur dalam setiap jenis penahanan. Misalnya syarat mutlak penahanan kota sebagaimana

⁷ *Ibid*, hlm. 183

⁸ Andi Sofyan.Dkk, *Op.cit.* hlm. 143

terdapat dalam Pasal 22 ayat (3) dalam penahanan kota dilaksanakan di TEMPAT KEDIAMAN dengan KEWAJIBAN MELAPOR DIRI pada waktu yang ditentukan.

Dalam KUHAP belum mengatur secara rinci mengenai tempat kediaman atau tempat tinggal atau domisili. Dengan ketiadaan penjelasan lanjutan mengenai salah satu unsur penahanan kota yaitu tempat kediaman, maka ada celah kebebasan menafsirkan dan menjalankan perintah undang-undang dalam hal ini pasal 22 ayat (3) sesuai dengan kemauan pihak yang menahan maupun yang menetapkan suatu pengalihan penahanan kepada tersangka atau terdakwa. Undang-Undang pidana pada umumnya belum mengatur mengenai persoalan tempat tinggal atau tempat kediaman, namun Kitab undang-undang Hukum Perdata mengaturnya secara umum pada pasal 17 sampai dengan pasal 25. Menurut Kitab Undang-undang hukum Perdata, ada 4 (empat) macam tempat tinggal, yaitu:

1. Tempat tinggal hukum (Pasal 17 ayat (1) KUHPerdata)
2. Tempat tinggal senyatanya (Pasal 17 ayat (2) KUHPerdata)
3. Tempat tinggal yang dipilih (Pasal 24KUHPerdata)
4. Tempat tinggal wajib (Pasal 21 dan 22 KUHPerdata).⁹

Berangkat dari permasalahan ini maka ada keyakinan bahwa adanya satu tindakan multitafsir terhadap persoalan domisili dalam pasal 22 ayat 3 KUHAP ini. Hal ini dapat dilihat pada pengadilan Negeri kelas IA Kupang.

⁹ Djaja, Meliala. 2015. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.hlm. 29

Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dengan nomor perkara: **12/Pid.Sus/2017/PN.Kpg**, terjadi proses penetapan pengalihan penahanan terhadap salah satu terdakwa tindak pidana perdagangan orang yaitu Diana Aman yang dialihkan status penahanan dari tahanan RUTAN menjadi tahanan kota. Berikut gambaran dan kronologis kasus hingga penetapan pengalihan tahanan:

- Bahwa kasus ini bermula pada tahun 2015 di mana Terdakwa Eduward J. Leneng bersama-sama dengan terdakwa Diana Aman, terdakwa Nikolas Lake, Terdakwa Putriana Novita sari, terdakwa Tony Pah, terdakwa Godstar Banik, terdakwa Yusakh Sabekti Gunanto, terdakwa Benediktus Sabu Babu, terdakwa Stefen Agustinus, terdakwa Martha Kali Kula, terdakwa Rahmawati, berperan dalam perekrutan hingga pengiriman salah satu TKI/TKW asal NTT Yufrinda Selan yang meninggal dunia di Malaysia pada tanggal 9 Juli 2016;
- Bahwa Para terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan mulai 14 Agustus 2016 sampai tanggal 2 November 2016 oleh penyidik, kemudian diperpanjang oleh Penuntut Umum dari tanggal 3 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016, diperpanjang oleh Ketua PN Kupang sejak tanggal 13 Oktober 2016 hingga 11 November 2016, kemudian diperpanjang lagi oleh Ketua PN dari tanggal 12 November 2016 hingga tanggal 11 Desember 2016, kemudian diperpanjang oleh penuntut Umum dari

tanggal 7 Desember 2016 hingga tanggal 26 Desember 2016, diperpanjang lagi oleh Wakil ketua PN sejak tanggal 27 Desember sampai tanggal 25 Januari 2017, diperpanjang oleh Hakim pengadilan Negeri Kupang dari tanggal 15 Januari 2107 sampai tanggal 13 Februari 2107, diperpanjang oleh Wakil ketua PN dari tanggal 14 Februari sampai tanggal 14 April 2017;

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2017 salah satu terdakwa yaitu terdakwa Diana aman melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan pengalihan atau penangguhan penahanan kepada majelis hakim;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2017 sidang dimulai dengan menghadirkan para terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2017 dikeluarkan surat penetapan pengalihan penahanan dengan Nomor: 12/Pen.Pid-Sus/2017/PN.Kpg, oleh Majelis Hakim perkara *a quo*;
- Bahwa pada tanggal 3 April 2017 terdakwa Diana aman sudah tidak hadir dalam persidangan hingga Sidang Putusan pada tanggal 30 Mei 2017;
- Bahwa Hingga saat ini Diana Aman sebagai Narapidana yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Kepolisian Republik Indonesia.

Setelah mencermati hal hal di atas dapat ditemukan ternyata dalam isi penetapan pengalihan penahanan ditulis identitas terdakwa dengan

alamatnya atau tempat tinggalnya adalah Jl. Argobudoyo, No. 03, RT. 003, RW 003, kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, sedangkan daerah hukumnya adalah Pengadilan Negeri kelas IA Kupang, sehingga berangkat dari persoalan ini tentu upaya untuk melapor diri sesuai dengan jadwal yang ditentukan juga sangat sulit untuk dilakukan. Berdasarkan permasalahan ini maka penulis mempunyai keinginan untuk melakukan suatu penelitian hukum empiris dengan judul penelitian **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN PENAHANAN DARI RUMAH TAHANAN MENJADI TAHANAN KOTA (STUDI KASUS PADA PERKARA NO: 12/Pid.Sus/2017/PN.Kpg).**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam penetapan pengalihan penahanan dari tahanan RUTAN menjadi tahanan kota dalam perkara No: 12/Pid.Sus/2017/PN.kpg?
2. Apa dampak yuridis dari penetapan pengalihan penahanan dalam Perkara No. 12/Pid.Sus/2017/PN.Kpg?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

1.3.1 TUJUAN

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk:

1. Mengetahui pertimbangan apa yang digunakan Hakim dalam penetapan pengalihan pada perkara No: 12/Pid.Sus/2017/PN.Kpg, dengan nomor penetapan pengalihan penahanan : 12/Pen-Pid.Sus/2017/PN.Kpg.
2. Mengetahui dampak Yuridis dari penetapan pengalihan penahanan dalam perkara ini.

1.3.2. MANFAAT

1.3.2.1 MANFAAT TEORITIS

Dalam penelitian ini diharapkan: (1). Dapat memberikan sumbangan keilmuan kepada mahasiswa hukum khususnya dalam bidang hukum acara pidana tentang pengalihan penahanan (2). Menambah bahan referensi untuk penelitian berikutnya.

1.3.2.2 MANFAAT PRAKTIS

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah; (a). Memberikan pengetahuan kepada aparat penegak hukum dalam memohon maupun memberikan pengalihan penahanan dalam proses acara pidana. (b). Memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai pengalihan penahanan dalam hukum acara pidana, (c). Memberikan wawasan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana

pada umumnya dan hukum acara pidana khususnya, (d). Mengkaji unsur-unsur pasal 22 ayat (3) KUHP.

1.4 KERANGKA PEMIKIRAN

1. Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana secara sederhana dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materil di mana dimulai dengan adanya dugaan suatu tindak pidana hingga terbukti atau tidaknya dugaan tindak pidana itu dalam putusan Majelis Hakim. Apabila terbukti maka Hukum Acara Pidana Mengatur hingga bagaimana pelaksanaan putusan hakim tersebut.

Sedangkan Istilah Tindak Pidana diterjemahkan dari istilah bahasa Belanda yaitu: "*strafbaar feit*" atau "*delict*". Di dalam Bahasa Indonesia terdapat beberapa istilah seperti: tindak pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum dan dari semuanya itu istilah yang cenderung digunakan dalam peraturan perundang-undangan adalah istilah tindak pidana.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum
3. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab

4. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan si pembuat.¹⁰

2. Upaya Paksa

Dalam mencari dan menemukan suatu kebenaran materil maka berbagai upaya paksa dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang terhadap seseorang yang diduga, didakwa maupun dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana. Upaya Paksa pada hakekatnya merupakan tindakan hukum oleh penegak hukum untuk membatasi ruang gerak atau kebebasan seseorang yang diduga, maupun telah terbukti melakukan tindak pidana. Pembatasan Ruang gerak tersebut dilakukan dengan maksud mempermudah aparat penegak Hukum untuk menemukan Kebenaran Materil yang dimaksud. Kendaraan pembatasan kebebasan yang dimaksud di atas adalah dengan melihat dan melaksanakan sesuai dengan isi kaedah atau norma hukum yang ada yaitu dengan berpedoman pada Undang-undang NO. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun macam-macam upaya paksa yang diatur dalam KUHAP adalah: Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat. Berikut definisi dari bentuk-bentuk upaya paksa:

1. Penangkapan

Pasal 1 (20) KUHAP:

Penangkapan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

¹⁰ H. Ishag. 2013. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta; RajaGrafindo Persada. hlm. 136-137

2. Penahanan

Pasal 1 (21) KUHAP:

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

3. Penggeledahan

Pasal 1 (17) KUHAP

Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 (18) KUHAP

Penggeledahan badan adalah: tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga jeras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.

4. Pemeriksaan dan penyitaan surat

Pasal 1 (16) KUHAP:

serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

5. Pemeriksaan Surat

Yang dimaksud dengan surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian.

Surat-surat yang dapat diperiksa dan disita adalah surat yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.¹¹

3. Penahanan sebagai salah satu jenis upaya paksa

Secara normatif perihal penahanan sebagai salah satu bentuk upaya paksa dapat ditemukan dalam Pasal 22 KUHAP, berikut bunyi Pasal 22 KUHAP:

- 1) Jenis Penahanan dapat berupa:
 - (a) Penahanan rumah tahanan negara
 - (b) Penahanan rumah
 - (c) Penahanan kota
- 2) Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
- 3) Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.
- 4) Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 5) Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan

A. Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

Pada Pasal 1 angka 2 PP No. 27 Tahun 1983 Tentang

Pelaksanaan KUHAP memberikan definisi:

Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

¹¹ Andi Sofyan, Dkk. 2009. *Op.cit.* hlm. 125-165

Penahanan Rumah tahanan Negara adalah penahanan yang dilaksanakan di rumah tahanan Negara. Sebelum ada rumah tahanan Negara, maka penahanan dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara, di kantor Kejaksaan Negeri, di Lembaga Pemasyarakatan, di rumah sakit dan dalam keadaan memaksa dapat di tempat lain (penjelasan pasal 22 ayat (1))¹².

❖ Penahanan Rumah

Sebagaimana Pasal 22 ayat (2) KUHAP di atas, penahanan rumah dilakukan di rumah “tempat tinggal” atau “rumah kediaman” tersangka atau terdakwa. Selama tersangka atau terdakwa berada dalam tahanan rumah, dia harus “diawasi”. Jadi terhadap tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani penahanan rumah berada dalam pengawasan pejabat yang melakukan tindakan penahanan rumah. Bagaimana cara pengawasan undang-undang sendiri tidak menentukan. Dengan demikian pengaturan pengawasan penahanan rumah sepenuhnya tergantung pada kebijaksanaan pejabat yang bersangkutan. Apakah harus dikawal atau harus diamati terus menerus, tergantung dari kebutuhan dan keadaan yang menyangkut tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka atau terdakwa serta sifat dan perilakunya. Atau barangkali pengawasan dapat dilimpahkan

¹² Djoko Prakorso. 1985. *Kedudukan Justisaibel dalam KUHAP*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 126

pejabat yang bersangkutan kepada kepala Desa maupun kepada kepala RT atau RW.

Tujuan utama pengawasan untuk menghindari terjadinya sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Ke arah tujuan inilah pengawasan dilakukan. Karena itu, sifat intensitas pengawasan penahanan rumah, merupakan daya upaya tindakan pengawasan yang benar-benar serasi mencapai maksud, agar bisa terhindar dari sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan ataupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Apakah orang yang sedang dikenakan penahanan rumah dapat meninggalkan rumah tempat penahannya?. Menurut Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3): tersangka atau terdakwa hanya boleh keluar rumah dengan “izin” dari penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memberikan perintah penahanan. Izin keluar rumah dimintakan dari pejabat penyidik, jika tahanan secara yuridis berada dalam tanggung jawabnya dan kalau yang memerintahkan penahanan rumah itu adalah hakim, izin keluar rumah harus atas persetujuan hakim yang bersangkutan.¹³

❖ Penahanan Kota

Pelaksanaan penahan kota dilakukan di kota tempat kediaman tersangka atau terdakwa. Pengertian kota dalam pasal ini, meliputi

¹³ *Ibid.* hlm.181-182

pengertian “desa” atau “kampung” sebab kalau kota ditafsirkan secara sempit, peraturan penahanan kota hanya berlaku untuk warga negara yang tinggal di kota saja. Sedang terhadap yang tinggal di desa atau di dusun, peraturan ini tidak berlaku. Hal seperti ini jelas ditentang KUHAP karena tidak sesuai dengan prinsip unifikasi yang melarang adanya diskriminasi hukum bagi warga negara di seluruh wawasan nusantara. Berdasar alam pikiran yang demikian, pengertian penahanan kota meliputi penahanan “desa” atau “kampung” maupun “dusun”

Berbeda halnya pada penahanan rumah, tersangka atau terdakwa yang menjalani tahanan diawasi. Lain halnya pada penahanan kota, “tidak dilakukan pengawasan langsung”. Terhadap mereka undang-undang hanya memberi kewajiban untuk melapor pada waktu yang telah ditentukan (pasal 22 ayat(3)).

Tentang penjadwalan kewajiban melaporkan diri, tidak ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, diserahkan kebijakan sepenuhnya kepada pejabat yang mengeluarkan perintah penahanan kota tersebut. Serupa halnya pada penahanan rumah, dalam penahanan kota pun, tersangka atau terdakwa dilarang untuk keluar kota. Hal ini sesuai dengan yang ditentukan penjelasan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3). Mereka hanya dapat keluar kota, apabila mendapat izin dari pejabat yang mengeluarkan perintah penahanan. Jika perintah

penahanan kota datangnya dari penyidik, izin keluar kota harus diminta dari penyidik, demikian seterusnya.¹⁴

4. Pengalihan Penahanan dalam Hukum Acara Pidana

Jika diperhatikan jenis tahanan yang disebutkan dalam Pasal 22, secara nyata tampak perbedaan berat ringannya ketiga jenis penahanan. Penahanan pada RUTAN termasuk jenis yang terberat. Mereka terus menerus siang malam berada berada dalam rumah tahanan dengan penjagaan yang ketat. Baru menyusul lebih ringan sedikit, jenis penahanan rumah. Mereka berada dalam rumah kediaman sendiri, hanya kebebasan mereka dibatasi untuk keluar rumah, serta mereka mendapat pengawasan dari pejabat yang mengeluarkan perintah penahanan. Yang paling ringan adalah penahanan kota. Pembatasan kebebasan mereka tidak terlampaui dikekang. Boleh berkeliaran di sepanjang kota. Hanya keluar kota yang dibatasi tanpa ada izin dari pejabat yang mengeluarkan perintah penahanan. Dari kenyataan ini, layak dan beralasan tahanan berusaha mendapat penahanan yang lebih ringan seandainya penahanan atas dirinya tidak dapat dihindari. Untuk itu undang-undang sendiri membuka kemungkinan akan adanya peralihan penahanan secara “vertikal”, bisa saja peralihan dari yang terberat kepada penahanan yang lebih ringan. ataupun sebaliknya dari yang ringan kepada yang lebih berat. Dengan demikian baik kepada penyidik, penuntut umum, maupun hakim,

¹⁴ *Ibid.* hlm. 182

mempunyai wewenang melakukan pengalihan penahanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 KUHAP.¹⁵

Pasal 23 KUHAP memuat ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- 2) Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetaapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan.

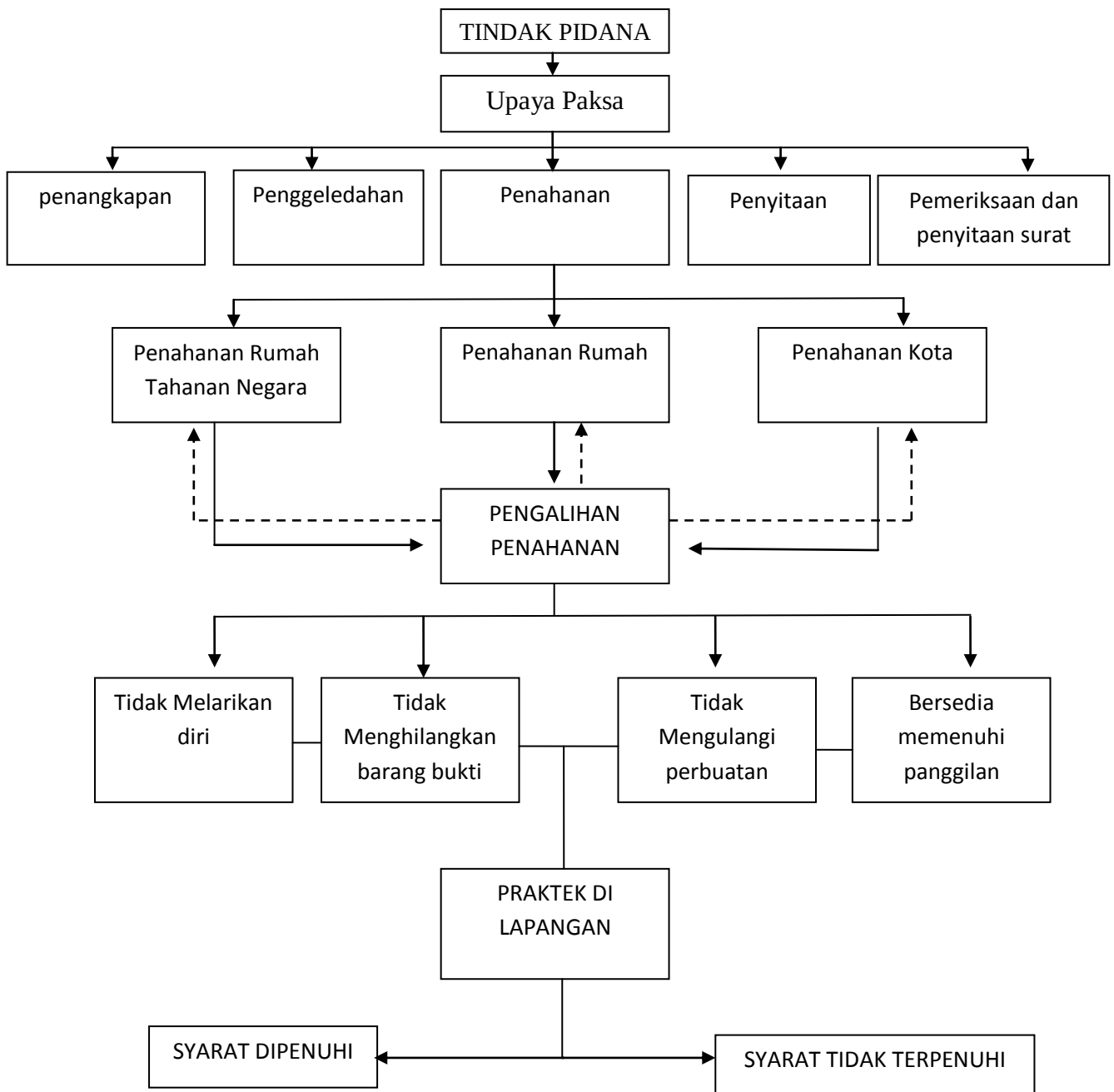
Dalam proses pengalihan penahanan itu pada prinsipnya dapat dilakukan setelah adanya suatu perjanjian di mana dalam perjanjian itu lazim mencatumkan syarat: tersangka atau terdakwa: (1). Tidak melarikan diri, (2). Tidak akan menghilangkan barang bukti, (3). Tidak akan mengulangi perbuatannya, (4). Bersedia memenuhi panggilan untuk kepentingan pemeriksaan (dalam semua tingkat pemeriksaan) atau tidak mempersulit jalan pemeriksaan atau persidangan.¹⁶

Dari penjelasan di atas, alur pikir atau kerangka pemikiran secara sederhana dapat digambarkan dalam skema berikut:

¹⁵ *Ibid*, hlm. 83

¹⁶ Andi Sofyan.Dkk, *Op.cit.* hlm. 143

Skema I:



KET:

_____ : Garis penjelasan

----- : Garis Pengalihan Penahanan

1.5 METODE PENELITIAN

1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe penilitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah penelitian hukum Empiris.

1.5.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis di mana aspek yang diteliti adalah pertimbangan hakim dalam penetapan pengalihan penahanan dalam perkara No: 12/Pid.Sus/2017/PN.KPG dan dampak dari penetapan pengalihan penahanan tersebut.

1.5.3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian adalah Pengadilan Negeri kelas IA Kupang.

1.5.4. Populasi

Populasi dalam Penelitian adalah Majelis hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini sebanyak 3 orang.

1.5.5. Sampel

Karena populasi dalam penelitian ini dapat dijangkau, maka tidak dilakukan penarikan sampel.

1.5.6. Responden

Responden dalam Penelitian sejumlah 8 orang yang terdiri dari 3 orang majelis hakim *a quo* yang memberikan penatapan pengalihan penahanan kepada terdakwa Diana Aman, 2 orang Penasehat hukum dari Diana Aman dan 2 orang Pegiat Anti Human Trafficking.

1.5.7. Jenis dan Sumber data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu, Pengadilan Negeri kelas IA Kupang. Sumber data primer ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap telah mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Dokumen-dokumen yang didapat langsung lokasi penelitian, studi kepustakaan yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli.

1.5.8 Teknik Pengumpulan data

Untuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan analisis. Selanjutnya untuk menyaring data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung pada objek-objek atau sumber data yang berkaitan dengan penelitian baik dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap Hakim PN Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, maupun menemukan data berupa arsip atau dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

b. Studi pustaka

Studi pustaka adalah mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan objek dan materi penulisan, berupa literatur-literatur hukum, jurnal, maupun peraturan perundang-undangan.

c. Penelitian berkas perkara, yakni teknik pengumpulan data dengan mempelajari berkas-berkas perkara tentang pengalihan penahanan.

1.5.9. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan sistem analisis data deskriptif analitis dengan cara menggabungkan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Kemudian dianalisis secara kualitatif.